

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA MODUNG KECAMATAN MODUNG
KABUPATEN BANGKALAN TENTANG SUAMI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh

Mathori Abdul Jalil

NIM. 05040121129



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathori Abdul Jalil
NIM : 05040121129
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Masyarakat Desa Modung Kecamatan
Modung Kabupaten Bangkalan Tentang Suami
Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,


MATHORI ABDUL JALIL
NIM. 05040121129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MATHORI ABDUL JALIL
NIM. : 05040121129
Judul : Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Suami Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Maqāṣid al-sharī'ah* di Desa Modung

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 April 2025
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mathori Abdul Jalil

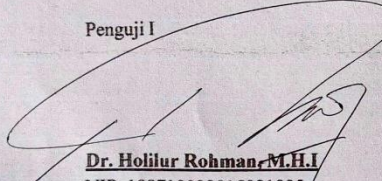
NIM. : 05040121129

Judul : Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Suami Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Positif Dan *Maqāsid al-shari'ah* di Desa Modung

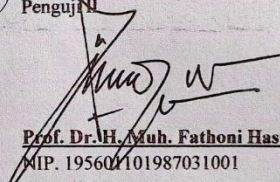
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

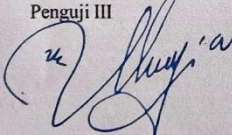
Penguji I


Dr. Holiur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

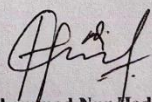
Penguji II


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvini, M.Ag
NIP. 195602101987031001

Penguji III


Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 19 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Saiful Mujalla'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mathori Abdul Jalil
NIM : 05040121129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : mt.abduljalil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

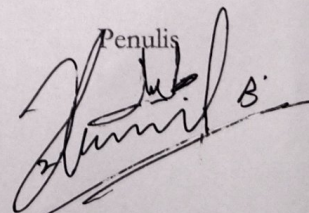
Pandangan Masyarakat Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Tentang Suami Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2025

Penulis


(Mathori Abdul Jalil)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beragam pandangan yang berkembang di tengah masyarakat Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terkait keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat di antara masyarakat; sebagian menyatakan setuju, sebagian lainnya menolak, dan ada pula yang memiliki pandangan tidak jelas atau bersikap netral terhadap hal tersebut. Keberagaman pandangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai peran suami dalam lingkup domestik. Dalam penelitian ini terdapat dua pembahasan. Pertama, membahas pandangan masyarakat Desa Modung terhadap suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Kedua, menganalisis dalam perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang pandangan masyarakat Desa Modung tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian sosiologi hukum dan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan kepada empat tokoh masyarakat dan empat pasangan suami istri, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data. Teori yang digunakan adalah hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian ini dilakukan di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

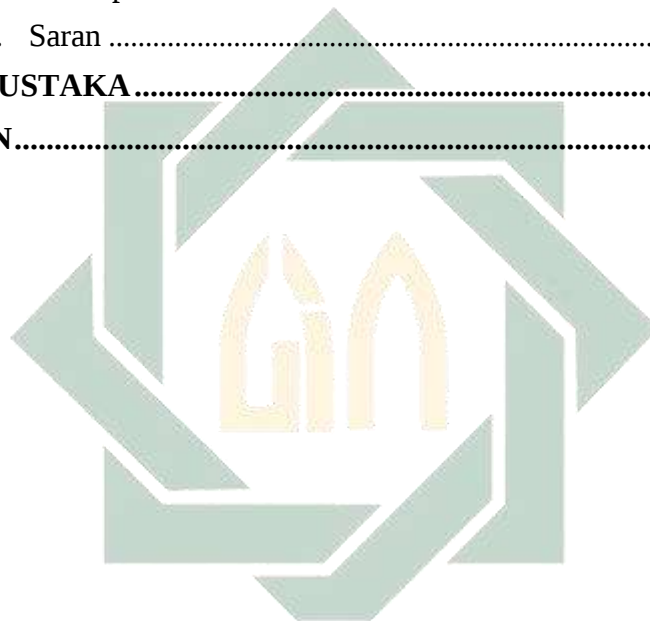
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok pandangan di masyarakat. Pertama, kelompok yang setuju dengan alasan meringankan beban istri, memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, dan memperkuat kerja sama dalam rumah tangga. Kedua, kelompok yang menolak dengan alasan kebiasaan masyarakat, kekhawatiran terhadap penurunan wibawa suami, serta anggapan bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab istri. Ketiga, kelompok yang ragu-ragu dalam menentukan setuju atau tidak. Dalam perspektif hukum positif, penolakan terhadap keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik berlandaskan Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa istri bertanggungjawab atas urusan rumah tangga. Namun, tidak ditemukan aturan eksplisit yang melarang keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, Dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik juga memiliki nilai positif dalam lima unsur *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, melainkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan keluarga, jadi pandangan yang setuju dengan suami melakukan pekerjaan rumah tangga, dirasa merupakan pandangan yang tepat diantara dua lainnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran. Pertama, kepada para masyarakat untuk memahami kembali hak, kewajiban, dan peran dalam rumah tangga. Kedua, kepada para tokoh masyarakat setempat untuk senantiasa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan luas lagi, bagaimana pentingnya seorang suami bisa terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, yang nantinya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	26
A. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Hukum Positif	28
D. Konsep <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	42
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DESA MODUNG TENTANG SUAMI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA 	53
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	53
B. Profesi Suami Istri Pada Masyarakat Madura	59
C. Pandangan Masyarakat Desa Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Tentang Suami yang Ikut Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga	60

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SUAMI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA.....	96
A. Pandangan Masyarakat Desa Modung Tentang Suami Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga.....	96
B. Analisis Hukum Positif Dan <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Modung Tentang Suami Yang Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga.....	101
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	130



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1 Batas Wilayah Desa Modung.....	55
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Adi, Tripitono, Dyah Wulan Sari, Lilik Sugiharti, Muhtarom Abid, and Tri Haryanto. *Ekowisata Kabupaten Bangkalan*. Cetak Pertama. Lamongan: Litbang Pemas UNISLA, 2020.
- Belwan C., Ellon. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Busyro. *Maqâshid al-syarîah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Dewi, Ratna. *Bahagiaanya Menjadi Istri*. Jakarta: Elex media komputindo, 2019.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinam*. Malang: UMMPress, 2020.
- Fuad, Ibn Rasid. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri : Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan al-Quran Dan Sunah*. Jakarta Selatan: Tuross Pustaka, 2014.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Hakim, Abdul. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Hartono, and Azizi Amicun. *Ilmu sosial dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Helim, Abdul. *Maqâshid Al-Sharî'ah Versus Uşûl Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hukum dan Syariah, Fakultas. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, 2022.
- J.M. Henny, Wiludjeng. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Unervitas Khatolik, 2020.
- Kiki, Fibrianto, Miftachurrochmah Anis, and Arya Bimo Igoy. *Ilmu Sensori Perspektif Fisiologi, Psikologi, dan Psikofisik Pada Penginderaan Pangan*. Malang: Media Nusa Creative, 2024.
- Neni Sri, Imaniyati. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Bumi Aksara Group, 2018.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh munakahat*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2014.

Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: magnum, 2022.

Rusdiana, Ahmad. *Organisasi Lembaga Pendidikan*. Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SGD, 2021.

Sholeh, Mohammad. *Kecamatan Modung Dalam Angka (Modung Subdistric In Figures)* (2023. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023.

Soerjono, Soekanto, and Sulistyowati Budi. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 1970.

Sugono, Denndy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.

Tim Bip. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Yunarti, Puji, Wiwin Wianti, Ratih Setyorini, and Zahra. *Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: NEM, 2023.

B. Jurnal dan skripsi

Anwar, Khairil, Moh Soberi, and Muallimin. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and law* Vol. 9, No.2 (2021): 75-86.

Dona, Tanza, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2024): 809-830.

M. Taufik, Hasnani, and Suhartina. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Sosiologia : Jurnal Agama dan Masyarakat* 5 (2022): 51-69.

Maemunah. Masyarakat "Wawancara," Desa Modung, January 25, 2025.

Moh, Nasuka. "Urgensi Maqasid Syariaah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Diera Globalisasi." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 3 no. 2 (2016): 110-131.

Muhammad, Adib, Salwa Dona, and Khairiyah Muthmainnah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal Of Islamic And Law Studies* 8 No 1 (2024): 92-114.

- Muhammad, Gustian. "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubā'adah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Nilhakim. "Penelitian Hukum Keluarga Islam Dalam Kajian Empiris Penelitian Hukum Keluarga Islam Dalam Kajian Empiris." *Jurnal Lunggi* 1 (2023): 418–429.
- Nurhayati, and Syahrizal. "Urgensi Dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Alula Dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Itqan* Vol. 6 No. 2 (2015): 132-141.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 2 (2016): 415-428.
- Shifa, Ramadinia. "Partisipasi Laki-laki Dalam Keluarga: Keterlibatan Suami Pada Aktivitas Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sifa Mulya, Nurani. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3 No. 1 (2021): 98-114.
- Solahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *dimensi* VOL. 10, NO. 2, November 2017 (2017): 50-64.
- Wanda, Marsella, and Afrizal Stevany. "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19." *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 02, No. 02 (2022): 72-85.
- Yunita, Ariani. "Partisipasi Suami Dalam Pekerjaan Domestik (Studi di Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Zakirina, Siti, Nisrina Nur, Desmi Salsabila, and Siti Nuuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (2021): 837-845.

C. Wawancara

- Abdul. Masyarakat, "Wawancara," Desa Modung, January 25, 2025.
- Arul. Masyarakat, "Wawancara," Desa Modung, April 27, 2025.
- Diah. Masyarakat, "Wawancara," Desa Modung, April 27, 2025.

- Fatimah. Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung. Desember 24, 2024.
- Fauzi. Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, Desember 24, 2024.
- Kepala Desa Modung. “*Wawancara*,” Desember 24 Desember, 2024.
- Khumairoh. Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, April 28, 2025.
- Nawawi. Tokoh Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, Desember 19 2024.
- Rasyid. Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, April 28, 2025.
- Sadali. Tokoh Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, Desember 23. 2024.
- Siyah. Tokoh Masyarakat, “*Wawancara*,” Desa Modung, January 20, 2025.
- Sun’ah. Tokoh Masyarakat, “*Wawancara*,” Desember 26. 2024.
- “*Observasi*.” Desa Modung, December 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

- “Profil Modung,” 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/modung>.
- “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. akses 20 november 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A